

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang di maksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.<sup>1</sup>

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut, dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai resiko.

Ketidakpastian ini niscaya juga berlaku dalam dunia transportasi.

Meskipun umumnya masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), h.2

menyadari bahwa mereka dihadapkan pada risiko kecelakaan, tapi nyatanya tidak banyak penduduk yang memproteksi dirinya dengan berasuransi.<sup>2</sup>

Risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan.<sup>3</sup> Risiko adalah ketidak tentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (loss). Unsure ketidak tentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi. Ketidak tentuan dapat kita bagi atas :

1. Ketidak tentuan ekonomi (economic uncertainty) yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera atau minat konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi atau di dapatnya penemuan baru, dan lain sebagainya.
2. Ketidak tentuan yang disebabkan oleh alam (uncertainty of nature) misal kebakaran, badai, topan, banjir , dan lain-lain.
3. Ketidak tentuan yang disebabkan oleh prilaku manusia (human uncertainty), umpama peperangan, pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya.

Diantara ketiga jenis ketidak tentuan di atas, yang bisa dipertanggungkan adalah ketidak tentuan alam dan manusia. Sedangkan

---

<sup>2</sup> Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi, Proteksi Kecelakaan Transportasi*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), h.16

<sup>3</sup> A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.40

yang pertama tidak bisa di asuransikan karena bersifat spekulatif (unsure ekonomis) dan sulit untuk di ukur keparahannya (severity).<sup>4</sup>

Risiko berdasarkan obyek yang dikenal dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Risiko perorangan atau pribadi (personal risk)
2. Risiko harta kekayaan (property risk)
3. Risiko tanggung jawab (liability risk).<sup>5</sup>

Secara umum kecelakaan lalu lintas terhadap masyarakat merupakan bencana yang seringkali terjadi dan menelan korban yang terkadang tidak sedikit. Kecelakaan ini juga menimbulkan beban atau kerugian baik materil maupun non materil terhadap si korban luka-luka, cacat tetap ataupun mati akibat kecelakaan lalu lintas.

Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas tentunya akan bercerita tentang bahaya dan juga jumlah si korban dari kecelakaan dimana hal ini tidak bisa dipungkiri akibat alat transportasi yang digunakan oleh manusia dalam mempermudah urusan kepentingan hidup mereka. dan ini dipengaruhi juga oleh kemajuan teknik modern yang semakin pesat.

Tentunya ini menjadi beban para pihak, baik pihak pemerintah, pihak perusahaan asuransi, pihak pembawa kendaraan, ataupun pihak si korban. Untuk mengatasi permasalahan ini, tentu harus ada solusi penyelesaiannya dan atau harus adanya suatu kepastian hukum atau

---

<sup>4</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.3- 4

<sup>5</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, (Bandung : PT. Alumni, 2010), h.50

jaminan hukum. Karena pada prinsipnya setiap warga negara menginginkan perlindungan, khususnya dalam bidang kecelakaan lalu lintas ini untuk meringankan beban para korban atau ahli warisnya maka pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai suatu sistem jaminan (social security).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang sehingga seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampe justru hukum yang dilaksanakan atau ditegakkan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 34 tahun 1964 memuat peraturan-peraturan yang khusus ditujukan kepada kecelakaan lalu lintas jalan, yang jelasnya ialah akibat bahwa kepada setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat akibat kecelakaan yang disebabkan oleh suatu alat angkutan diluar lalu lintas dan angkutan jalan akan diberikan dana santunan atau

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), h.207-208

ganti kerugian. Dana ganti kerugian tersebut bersumberkan dari dana sumbangan wajib yang dibayar oleh setiap orang yang memiliki/pengusaha kendaraan atau alat angkutan pada setiap tahunnya.

Dewasa ini dengan perkembangan masyarakat setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam penghidupan manusia terkandung bahaya yang kian meningkat. Sehingga perusahaan asuransi merupakan salah satu cara mengalihkan resiko. Seiring perkembangan kehidupan manusia yang selalu dihantui dengan bahaya, maka perkembangan perasuransian pun semakin meningkat. Di Indonesia sendiri perkembangan perasuransian semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan asuransi dengan berbagai macam bentuk jasa asuransi yang ditawarkan. Yang tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman bagi masyarakat.

Asuransi kerugian meliputi atau hanya mengatur penggantian kerugian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, ganti rugi mana seimbang dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah sebagai akibat dari peristiwa untuk mana diadakan asuransi. Asuransi sejumlah uang mengatur asuransi yang memberikan jumlah santunan seperti telah diperjanjikan sebelumnya dan tidak perlu ada hubungan antara kerugian yang diderita dengan jumlah uang yang diberikan oleh penanggung asuransi.

Selain kedua asuransi tersebut diatas ada juga asuransi lain yakni asuransi campuran. Asuransi campuran adalah gabungan dari asuransi

kerugian dan asuransi sejumlah uang. Disebut asuransi campuran karena mempunyai dua sifat yaitu sifat asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Salah satu bentuk asuransi campuran adalah asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan ini mewajibkan penanggung melakukan dua prestasi yaitu, mengganti kerugian yang diderita dan atau membayar sejumlah uang yang telah ditentukan pada saat ditutupnya perjanjian asuransi.

Pertanggung atau asuransi di Indonesia dapat di katakan berasal dari Hukum Barat, khususnya Belanda. Penguasa Negeri Belandalah yang memasukkan asuransi kedalam bentuk hukum di Indonesia dengan mengundang Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Weiboek van Koophandel (Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan) dengan pengumuman pada tanggal 30 April 1847 dan termuat dalam Staatsblad.<sup>7</sup>

Menurut Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH. Asuransi mempunyai tujuan pertama-tama ialah mengalihkan segala risiko yang di timbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat di harapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian. Pikiran yang terselip di dalam hal ini ialah, bahwa lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang dari pada satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan risiko itu

---

<sup>7</sup> A. Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), h.3

pada satu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak berani menanggungnya.<sup>8</sup>

Pelaksanaan pertanggung dalam hal ini dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan tertanggung dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja yang merupakan instansi pemerintah, sedangkan dalam hal ini korban dari kecelakaan lalu lintas jalan adalah pihak yang akan diasuransikan. PT. Jasa Raharja adalah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah pembinaan Departemen Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pemberian asuransi santunan kecelakaan dijalan raya. Hal ini dikarenakan santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik atau pengusaha angkutan jalan, oleh karenanya dilakukan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan sumbangan wajib guna memenuhi tuntutan santunan jasa raharja terhadap korban dan atau ahli warisnya korban kecelakaan lalu lintas jalan. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Riau, tingkat kecelakaan lalu lintas di provinsi riau tergolong tinggi, kecelakaan lalu lintas di kota pekanbaru berdasarkan data dari Ditlantas Polresta Pekanbaru sepanjang tahun 2013 terdapat korban kecelakaan dengan luka berat dan luka ringan sebanyak 272 kasus. Namun berdasarkan prapenelitian yang peneliti lakukan belum semua korban dan atau ahli waris korban sudah

---

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), h.8.

mendapatkan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan tersebut. Padahal didalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 pada pasal 4 ayat (1) dijelaskan setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan asuransi tersebut dalam prakteknya, sehingga penulis mengangkat persoalan ini kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul :  
**PELAKSANAAN PEMBAYARAN ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN.**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penulisan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang *Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.*

### **C. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan judul di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
2. Apa saja kendala PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru dan Korban dalam pelaksanaan pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
2. Untuk mengetahui kendala PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru dan Korban dalam pelaksanaan pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas.

### **E. Manfa'at Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfa'at yaitu :

## 1. Manfa'at Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Sebagai bahan Informasi bagi para akademis maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Untuk memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

## 2. Manfa'at Praktis

- a. Agar masyarakat luas mengetahui dan berhati-hati berkendara atas resiko kecelakaan lalu lintas yang akan menimbulkan kematian atau cacat, dan kerugian materil dan agar masyarakat juga mengetahui khususnya para pihak tentang hak dan kewajibannya terhadap prosedur, pelaksanaan, serta penyelesaian asuransi sehingga akan memberi manfaat serta kepastian dan jaminan hukum.

- b. Agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya peran serta dan fungsi keberadaan PT. Jasa Raharja sebagai jaminan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi tertanggung maupun yang diasuransikan sekaligus memberi dorongan dan tanggung jawab moral bagi penanggung untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai amanah aturan hukum yang berlaku.
- c. Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya.

#### **F. Metode Penelitian**

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan efektivitas hukum yaitu merupakan kajian penelitian yang meliputi

pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerapan hukum dalam masyarakat.

## 2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang dibuat, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah.

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru yang merupakan suatu perusahaan BUMN.

## 4. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi yang di maksud adalah Humas PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru, Kasat Lantas Polresta Kota Pekanbaru, Korban kecelakaan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi untuk memudahkan penelitian dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian penulisan ini. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel  
POPULASI DAN SAMPEL

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Humas PT. Jasa Raharja	1	1
2	Kasat Lantas Polresta Pekanbaru	1	1
3	Korban kecelakaan	272	27

#### 6. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan dalam penulisan ini terdiri dari :

##### a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian dilapangan, yaitu pada PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru karena PT. Jasa Raharja adalah pihak yang memberikan santunan kecelakaan lalu lintas jalan. Sat Lantas Polresta Pekanbaru karena ini merupakan pihak yang paling mengetahui jumlah kecelakaan yang terjadi di Kota Pekanbaru, dengan cara wawancara, sehingga data dapat diperoleh secara langsung.

##### b. Data sekunder

Yaitu yang menjadi sumber bahan penunjang penulisan skripsi ini berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum berupa buku pengantar asuransi, hukum asuransi, metode penelitian hukum, serta peraturan atau undang-undang mengenai asuransi. media cetak berupa koran, website internet, serta kamus hukum.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur pencarian data, studi kepustakaan, kemudian melakukan identifikasi bahan hukum menurut permasalahan yang diajukan. Bahan hukum yang ada tersebut untuk selanjutnya diinventarisasi dan disistematisasikan dengan baik dalam bab dan sub bab sesuai dengan pokok bahasan.

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan. Maka dengan landasan tersebut landasan pengumpulan data dilakukan dengan cara :

### a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru. Dengan mengamati kinerja pegawai PT. Jasa Raharja dalam hal melayani klaim dari korban atau ahli waris korban. Karena PT. Jasa Raharja adalah pihak yang memberikan dana santunan kecelakaan terhadap korban atau ahli waris korban, yang mana dana santunan tersebut berasal dari sumbangan wajib yang dibayar setiap tahun oleh setiap pemilik atau pengusaha alat angkutan kendaraan.

Herdiansyah mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis tujuan tertentu.<sup>10</sup>

b. Wawancara

Merupakan suatu bentuk tanya jawab secara langsung dengan responden yaitu Humas PT. Jasa Raharja dan Kepala Unit Laka Lantas Polresta Pekanbaru karena ini responden yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini.

c. Angket

Merupakan sejumlah pertanyaan secara tertulis dengan memberikan jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan kemudian disebarkan kepada responden yang menjadi obyek penelitian yaitu korban atau ahli waris korban kecelakaan yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2013.

d. Studi kepustakaan

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan yang sedang diteliti berupa buku-buku mengenai asuransi dan undang-undang tentang asuransi.

---

<sup>10</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), h.131

## 8. Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kuantitatif, yaitu analisis dengan jalan mengelompokkan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis-jenis data yang ada, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambar yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.<sup>11</sup> Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan, diklasifikasikan serta dianalisa menurut jenis dan sifatnya, kemudian diuraikan secara deskriptif.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas disini maka penulis akan menyusunnya secara sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , manfa'at penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Didalam bab ini penulis akan menjelaskan atau menerangkan tentang PT. Jasa Raharja dan Kasat Laka Lantas Polresta Kota Pekanbaru.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI - Press, 1986), h.125

### BAB III TINJAUAN TEORI

Didalam bab ini merupakan bab kajian pustaka yang akan dikemukakan didalamnya adalah tinjauan umum tentang asuransi meliputi pengertian asuransi dan pengaturannya, jenis-jenis asuransi, prinsip-prinsip asuransi, tujuan dan manfaat asuransi. Dan tinjauan umum tentang asuransi kecelakaan lalu lintas jalan meliputi beberapa pengertian, pengaturan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan (Askel), pihak-pihak dalam asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan (Askel), premi asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan (Askel), evenemen asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan (Askel), ganti kerugian asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan (Askel).

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini akan dijelaskan pelaksanaan asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Dan kendala PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru dan Korban dalam pelaksanaan asuransi kecelakaan lalu lintas.

### BAB V PENUTUP

Didalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran